



**PERATURAN KALURAHAN PUTAT
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



**KALURAHAN PUTAT
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PATUK
PEMERINTAH KALURAHAN PUTAT**
ꦥꦸꦠꦠꦏꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦠꦸꦏꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦠꦸꦏꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Alamat : Jl. Yogyakarta – Wonosari Km.23, Putat, Patuk,
Gunungkidul
Kode Pos 55862, E-mail : desaputat.patuk@gmail.com

**PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PUTAT**

DAN

LURAH PUTAT

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor : 1 / PEMKAL / I / 2021

Nomor : 1 / BAMUSKAL / I / 2021

Pada hari ini Selasa tanggal delapan belas bulan Januari tahun 2022 bertempat di Balai Kalurahan Putat Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul telah diadakan Rapat Paripurna antara Badan Permusyawaratan Kalurahan dengan Pemerintah Kalurahan Putat persetujuan bersama tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Pendapatan Desa	Rp. 2.700.281.034,50
2. Belanja Desa :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 2.206.330.420,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 801.753.200,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 278.360.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 454.469.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 193.287.315,00
Jumlah Belanja	Rp. 3.934.200.435,00
Surplus/ (Defisit)	(Rp 1. 233.919.400,50)

3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp. 1.630.189.958,00
b. Pengeluaran(Penyertaan Modal BUMDESA)	Rp. 100.000.000,00
Surplus/Defisit	Rp. 1.530.189.958,00
SILPA tahun berjalan	Rp. 296.270.557,50
Pengembalian efisiensi anggaran desa mandiri budaya dan jaga warga Ke kas daerah provinsi	Rp. 7.921.500,00
Jumlah SILPA tahun berjalan	Rp. 288.349.057,50

Demikian persetujuan bersama ini dibuat di Putat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Putat dengan Lurah Putat.

KETUA BAMUSKAL PUTAT



LURAH PUTAT



RUSBANDI



LURAH PUTAT
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN PUTAT
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PUTAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ... Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor ...);
20. Peraturan Kalurahan Putat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Reviw Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Putat Tahun 2016-2021 (Lembaran Kalurahan Putat Tahun 2020 Nomor 8);
21. Peraturan Kalurahan Putat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 9);

22. Peraturan Kalurahan Putat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan (Lembaran Desa/Kalurahan Putat Tahun 2020 Nomor 7);
23. Peraturan Kalurahan Putat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PUTAT
 dan
 LURAH PUTAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN
 PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
 ANGGARAN 2021

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan :

a. Pendapatan Asli Kalurahan	: Rp 26.823.758,50
b. Transfer	: Rp 2.653.683.370,00
c. Pendapatan Lain-lain	: Rp 19.773.906,00
Jumlah Pendapatan Kalurahan	: Rp 2.700.281.034,50

2. Belanja Kalurahan :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	: Rp 2.206.330.420,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	: Rp 801.753.200,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	: Rp 278.360.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	: Rp 454.469.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan	: Rp 193.287.315,00
Jumlah Belanja Kalurahan	: <u>Rp 3.934.200.435,00</u>
Surplus/(Defisit)	:(Rp1.233.919.400,50)

3. Pembiayaan Kalurahan :

Penerimaan Pembiayaan	: Rp 1.630.189.958,00
Pengeluaran Pembiayaan	: Rp 100.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	: Rp 1.530.189.958,00
SILPA tahun berjalan	: Rp 296.270.557,50
Jumlah setor ke kas Daerah (Desa Mandiri Budaya)	: Rp 7.921.500,00
SILPA tahun berjalan	: Rp. 288.349.057,50

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini terdiri dari :

- a. Lampiran I. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021;
- b. Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2021; dan
- c. Lampiran III. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang Masuk ke Kalurahan.


Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Putat
pada tanggal 18 Januari 2022



Diundangkan di Putat
pada tanggal 18 Januari 2022

CARIK PUTAT,

A blue ink signature of Suprapti, consisting of stylized initials and a surname.

SUPRAPTI

LEMBARAN KALURAHAN PUTAT TAHUN 2022 NOMOR 1